



SALINAN

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 80 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 61 Seri E Nomor 57), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Satgas Covid-19*, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019*.
9. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut *Satgas Covid-19* Kabupaten, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
10. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Kecamatan, yang selanjutnya disebut *Satgas Covid-19* Kecamatan, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
11. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Kelurahan, yang selanjutnya disebut *Satgas Covid-19* Kelurahan, yang selanjutnya disebut *Satgas Covid-19* Kelurahan, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah.
12. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Desa, yang selanjutnya disebut *Satgas Covid-19* Desa, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

15. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan kesehatan sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas kehidupan sosial dan berkegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19.
16. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
17. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
18. *Thermo gun* adalah alat pengukur suhu objek dengan metode non-invasive atau tidak menyentuh objek yang diukur, alat ini mendeteksi suhu pada dahi untuk mengestimasi suhu tubuh seseorang.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan dengan ketentuan:

- a. orang perseorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. Pelaku Usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 3. melakukan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. menerapkan pengaturan jaga jarak;

5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 7. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 dilakukan dengan menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - (2) Pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri atau melibatkan orang dengan jumlah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
 - b. penerapan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*).
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Setiap subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan, industri, keagamaan, serta olahraga dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara maksimal.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain berupa:
 - a. resepsi pernikahan/khitanan/syukuran; dan
 - b. seminar, rapat, diskusi, reuni, arisan, atau silaturahmi.
- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengecekan suhu dan kesehatan:
 1. memastikan kesehatan setiap orang di lokasi kegiatan dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan *Thermo Gun*; dan
 2. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.

- b. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - 1. mewajibkan setiap orang di lokasi kegiatan menggunakan masker selama pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara dan pengunjung kegiatan dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 - c. penerapan jaga jarak:
 - 1. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - 2. tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - 3. menerapkan pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - 4. melakukan pengaturan akses kedatangan dan kepulangan di tempat kegiatan secara terpisah.
 - d. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - 1. mewajibkan semua orang mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara kegiatan wajib menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 - e. menjaga kebersihan lingkungan:
 - 1. menjaga dan memelihara bersama kebersihan di lokasi kegiatan; dan
 - 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan/lokasi kegiatan sebelum dan setelah kegiatan;
 - f. tidak melakukan aktivitas makan dan minum di tempat pelaksanaan kegiatan atau jamuan makan dan minum disajikan dalam keadaan tertutup;
 - g. membatasi jumlah undangan/pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi kegiatan untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 - h. mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka;
 - i. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan, bermeterai cukup;
 - j. mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan kegiatan kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten, Satgas *Covid-19* Kecamatan, dan/atau Satgas *Covid-19* Kelurahan/ Satgas *Covid-19* Desa sesuai wilayah dan/atau lingkup kegiatan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain berupa:
- a. layanan museum, galeri, sanggar, padepokan dan ruang pamer lainnya;
 - b. layanan ruang pertunjukkan;

- c. pertunjukkan seni;
- d. layanan produksi audio visual; dan
- e. layanan cagar budaya.

(2) Kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - 1. memastikan kesehatan setiap orang di lokasi kegiatan dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*; dan
 - 2. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
- b. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - 1. mewajibkan setiap orang di lokasi kegiatan menggunakan masker selama pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara dan peserta/ pengunjung kegiatan dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
- c. penerapan jaga jarak:
 - 1. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - 2. tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - 3. menerapkan pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - 4. melakukan pengaturan akses kedatangan dan kepulangan di tempat kegiatan secara terpisah.
- d. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - 1. mewajibkan semua orang mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara kegiatan wajib menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
- e. menjaga kebersihan lingkungan:
 - 1. menjaga dan memelihara bersama kebersihan di lokasi kegiatan; dan
 - 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi di ruangan/lokasi kegiatan sebelum dan setelah kegiatan;
- f. tidak melakukan aktivitas makan dan minum di tempat pelaksanaan kegiatan atau jamuan makan dan minum disajikan dalam keadaan tertutup;
- g. membatasi jumlah undangan/pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi kegiatan untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
- h. mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka;

- i. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan, bermeterai cukup; dan
- j. mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan kegiatan kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten, Satgas *Covid-19* Kecamatan, dan/atau Satgas *Covid-19* Kelurahan/ Satgas *Covid-19* Desa sesuai wilayah dan/atau lingkup kegiatan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kegiatan ekonomi dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan:

- a. pasar rakyat/ pasar tradisional pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, antara lain:
 - 1. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - a) memastikan kesehatan pedagang, petugas, pengunjung dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*; dan
 - b) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 - 2. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - a) mewajibkan setiap pedagang, petugas, dan pembeli menggunakan masker selama beraktivitas di pasar rakyat/ pasar tradisional; dan
 - b) petugas/pedagang dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 - 3. penerapan jaga jarak:
 - a) menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama pembeli;
 - b) tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas; dan
 - c) menerapkan pembatasan jarak antar pedagang dengan mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan.
 - 4. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - a) mewajibkan setiap pedagang, petugas, dan pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas; dan
 - b) pengelola pasar rakyat/ pasar tradisional wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 - 5. menjaga kebersihan lingkungan:
 - a) menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum; dan
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi dan sarana umum secara berkala;
 - 6. membatasi jumlah pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di pasar rakyat/ pasar tradisional untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;

7. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dengan fasilitas pelayanan pesan-antar dan mengutamakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi;
 8. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh penanggung jawab pengelolaan pasar rakyat/ tradisional dan Pelaku Usaha, bermeterai cukup; dan
 9. pengelola pasar rakyat/ pasar tradisional wajib menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kepada Satgas *Covid-19* Kelurahan/ Satgas *Covid-19* Desa, Satgas *Covid-19* Kecamatan, dan Satgas *Covid-19* Kabupaten secara berjenjang mengenai pelanggaran Protokol Kesehatan oleh pedagang, petugas, pengunjung dan/atau pembeli di pasar rakyat/ pasar tradisional beserta rencana penanganannya.
- b. toko dan toko swalayan (*minimarket*, *supermarket*) pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain:
1. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - a) memastikan kesehatan pedagang, petugas/ pekerja, dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah $37,3^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dengan *Thermo Gun*; dan
 - b) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 2. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - a) mewajibkan setiap pedagang, petugas/ pekerja, dan pembeli menggunakan masker selama beraktivitas di toko atau toko swalayan (*minimarket*, *supermarket*); dan
 - b) pedagang dan petugas/pekerja dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 3. penerapan jaga jarak:
 - a) menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama pembeli;
 - b) tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas; dan
 - c) menerapkan pembatasan antrian transaksi pembayaran dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
 4. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - a) mewajibkan setiap pedagang, petugas/ pekerja, dan pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas; dan
 - b) Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 5. menjaga kebersihan lingkungan:
 - a) menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum; dan

- b) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi dan sarana umum secara berkala;
- 6. membatasi jumlah pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di toko atau toko swalayan untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
- 7. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dengan fasilitas pelayanan pesan-antar dan mengutamakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi; dan
- 8. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha, bermeterai cukup.
- c. restoran/ rumah makan/ warung makan/ cafepada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain:
 - 1. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - a) memastikan kesehatan pengelola, petugas, pramusaji, dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*; dan
 - b) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 - 2. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - a) mewajibkan setiap pengelola, petugas, pramusaji, dan pembeli menggunakan masker selama beraktivitas di restoran/ rumah makan/ warung makan/ cafe; dan
 - b) pengelola, petugas dan pramusaji dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 - 3. penerapan jaga jarak:
 - a) menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama pembeli;
 - b) tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas; dan
 - c) menerapkan pembatasan antrian transaksi pembayaran dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
 - 4. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - a) mewajibkan semua pengelola, petugas, pramusaji dan pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas; dan
 - b) Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 - 5. menjaga kebersihan lingkungan:
 - a) menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum; dan
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi usaha dan sarana umum secara berkala;
 - 6. menjual bahan pangan atau makanan yang sehat;

7. membatasi jumlah pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi usaha untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 8. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dengan fasilitas pelayanan pesan-antar dan mengutamakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi; dan
 9. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha, bermeterai cukup.
- d. toko obat/farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain:
1. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - a) memastikan kesehatan pengelola dan petugas, dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah $37,3^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*;
 - b) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 2. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - a) mewajibkan setiap pengelola, petugas, dan pembeli menggunakan masker selama beraktivitas;
 - b) pengelola dan petugas dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 3. penerapan jaga jarak:
 - a) menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama pembeli;
 - b) tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - c) mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara kounter obat dengan konsumen paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - d) menerapkan pembatasan antrian transaksi pembayaran paling sedikit 1 (satu) meter.
 4. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - a) mewajibkan pengelola, petugas, dan pembeli mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas; dan
 - b) Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 5. menjaga kebersihan lingkungan:
 - a) menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi berjualan dan sarana umum; dan
 - b) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi usaha dan sarana umum secara berkala;

6. membatasi jumlah pengunjung dan melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi usaha untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
7. mengutamakan pemesanan barang secara daring (online) dengan fasilitas pelayanan pesan-antar dan mengutamakan pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi; dan
8. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha, bermeterai cukup.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada saat beroperasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, antara lain:

- a. pengecekan suhu dan kesehatan:
 1. memastikan kesehatan Pelaku Usaha, pengelola dan karyawan/pekerja, dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*;
 2. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
- b. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 1. mewajibkan setiap Pelaku Usaha, pengelola dan karyawan/pekerja, menggunakan masker selama beraktivitas;
 2. Pelaku Usaha, pengelola dan karyawan/pekerja, dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
- c. penerapan jaga jarak:
 1. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar sesama karyawan/pekerja;
 2. tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
- d. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 1. mewajibkan Pelaku Usaha, pengelola dan karyawan/pekerja, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas;
 2. Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
- e. menjaga kebersihan lingkungan:
 1. menjaga dan memelihara bersama kebersihan lokasi usaha dan sarana umum;
 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan atau lokasi usaha dan sarana umum secara berkala.

- f. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha, bermeterai cukup.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa kegiatan yang melibatkan jamaah atau masyarakat luas.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pengecekan suhu dan kesehatan:
 - 1. memastikan kesehatan setiap orang di lokasi kegiatan dengan melakukan kontrol suhu tubuh di bawah 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan *Thermo Gun*; dan
 - 2. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 - b. penggunaan masker dan alat pelindung diri:
 - 1. mewajibkan setiap orang menggunakan masker selama pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara dan pengunjung/ jamaah kegiatan dapat memakai alat pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan.
 - c. penerapan jaga jarak:
 - 1. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) antar orang;
 - 2. tidak melakukan kontak fisik selama beraktivitas;
 - 3. menerapkan pengaturan jaga jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - 4. melakukan pengaturan akses kedatangan dan kepulangan di tempat kegiatan secara terpisah.
 - d. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat:
 - 1. mewajibkan semua orang mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan; dan
 - 2. penyelenggara kegiatan wajib menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*).
 - e. menjaga kebersihan lingkungan:
 - 1. menjaga dan memelihara bersama kebersihan di lokasi kegiatan; dan
 - 2. melakukan pembersihan dan disinfeksi di ruangan/lokasi kegiatan sebelum dan setelah kegiatan;
 - f. tidak melakukan aktivitas makan dan minum di tempat pelaksanaan kegiatan atau jamuan makan dan minum disajikan dalam keadaan tertutup;

- g. membatasi jumlah undangan/pengunjung dan tidak menghadirkan jamaah dari luar daerah setempat serta melakukan pengaturan sirkulasi di lokasi kegiatan untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan Protokol Kesehatan;
- h. mengoptimalkan penggunaan ruang terbuka;
- i. mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan;
- j. membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilaksanakan tersebut menjadi penyebaran *Covid-19*, yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan, bermeterai cukup; dan
- k. mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan kegiatan kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten, Satgas *Covid-19* Kecamatan, dan/atau Satgas *Covid-19* Kelurahan/ Satgas *Covid-19* Desa sesuai wilayah dan/atau lingkup kegiatan.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan secara mandiri dengan menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kegiatan perlombaan/ pertandingan olahraga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Satgas sesuai dengan kewenangannya.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 harus sudah selesai diselenggarakan sebelum pukul 23.00 WIB, kecuali telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satgas *Covid-19* Kabupaten, Satgas *Covid-19* Kecamatan, Satgas *Covid-19* Kelurahan dan/atau Satgas *Covid-19* Desa dapat meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara kegiatan atau Pelaku Usaha apabila kegiatan/ usaha yang diselenggarakan mengakibatkan penyebaran *Covid-19*.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan, industri, keagamaan serta olahraga yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kecamatan, Satgas Covid-19 Kelurahan dan/atau Satgas Covid-19 Desa berwenang melakukan tindakan penghentian dan/atau pembubaran kegiatan.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kecamatan, dan/atau Satgas Covid-19 Kelurahan/ Satgas Covid-19 Desa sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Satgas Covid-19 Kelurahan/ Satgas Covid-19 Desa dan Satgas Covid-19 Kecamatan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Satgas Covid-19 Kabupaten secara berjenjang.

13. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang perorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. *push up*, membersihkan fasilitas umum, menyanyikan lagu nasional atau melafalkan teks Pancasila;
 - d. denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - e. penahanan kartu identitas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Setiap Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda administratif paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kecamatan, Satgas Covid-19 Kelurahan dan/ atau Satgas Covid-19 Desa sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e serta ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah.
- (4) Penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 Desember 2020

Pjs. BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YUNI ASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 80 SERI E NOMOR 70